



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan dan segala perubahannya perlu disesuaikan ;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a konsideran Menimbang, perlu mengatur Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 1997 Nomor 4 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pamekasan ;
- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Pamekasan ;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

- g. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Fungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- h. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- i. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- j. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi yang memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi ;
- p. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah meliputi Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan /pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum ;

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipunuit retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :

- Penyediaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) ;
- Penyediaan tempat pembuangan akhir (TPA) ;
- Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ;
- Pemusnahan sampah dan atau daur ulang sampah di TPA.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan tingkat penggunaan fasilitas Persampahan/Kebersihan, tingkat kemampuan golongan pengguna jasa.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan Tarip Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk mengganti biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan /daur ulang sampah dan biaya administrasi.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarip retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Pamekasan.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati Pamekasan.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati Pamekasan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Pamekasan.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Pamekasan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati Pamekasan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur ;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan ;

Pasal 21

(1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat :

- a. Setiap pemilik atau pemakai bangunan baik untuk tempat tinggal maupun keperluan lain, wajib mengelola kebersihan terhadap bangunan, halaman, saluran dan lingkungan sekitarnya ;
- b. Setiap pemilik kendaraan bermotor roda 4, wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya ;
- c. Setiap kendaraan yang ditarik oleh hewan wajib dilengkapi dengan alat penampung kotoran hewan penariknya ;
- d. Setiap pedagang yang menjajakan dagangannya dengan cara dijunjung, dipikul atau didorong termasuk para pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah ;
- e. Setiap penyelenggara keramaian umum wajib membersihkan tempat diselenggarakannya keramaian umum tersebut dan sekitarnya atau dapat bekerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Pamekasan dengan ketentuan menurut pasal 8 angka 20 Peraturan Daerah ini ;
- f. Masyarakat wajib membuang sampah yang dihasilkannya ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang telah ditentukan, kecuali yang dihasilkan/dikelola oleh Orang/Badan/Pengusaha yang menghasilkan sampah lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) ton atau 1 m^3 perhari, harus dibuang langsung ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) sesuai petunjuk Bupati Pamekasan atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Bagi masyarakat yang melanggar dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan denda sesuai dengan tingkat perbuatannya.

BAB XVI
LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang membuang dan membakar sampah di pekarangan atau tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu lingkungan sekitarnya ;
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah ke sungai, selokan/got, saluran, tempat umum, bahu jalan dan trotoar ;
- (3) Setiap orang dilarang melakukan corat-coret atau kegiatan lain pada bangunan atau jalan atau pada tempat umum yang dapat merusak, mengganggu keindahan, ketertiban dan kebersihan ;
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini dikenakan denda sesuai dengan tingkat perbuatannya.

BAB XVII
PENGAWASAN

Pasal 23

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada :

- a. Inspektur Wilayah Kabupaten Pamekasan ;
- b. Bagian Ketertiban Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan ;
- c. Bagian Hukum Setda Kabupaten Pamekasan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pamekasan.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka BAB VI mengenai Ketentuan Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 12 September 2000



Diundangkan di PAMEKASAN
pada tanggal 12 September 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2000 NOMOR 5 SERI B

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

N O M O R : 9 TAHUN 2000

T A N G G A L : 12 September 2000

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN


NO	LINGKUNGAN	GOLONGAN	TARIF/RETRIBUSI PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	RUMAH KEDIAMAN	Golongan I Golongan II Golongan III	Rp. 500,00 Rp. 400,00 Rp. 200,00	Di Daerah Perkotaan Ibu Kota Kecamatan Di Daerah Pedesaan
2.	KESATRIAN ATAU ASRAMA PONDOKAN	Golongan I Golongan II	Rp. 7.500,00 Rp. 5.000,00	Diatas 50 orang Penghuni Kurang dari 50 Penghuni
3.	H O T E L	Bintang 3 ke atas Bintang 1-2 Melati 3 Melati 2 Melati 1	Rp. 25.000,00 Rp. 20.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 5.000,00	
4.	RUMAH MAKAN	Baki Tama Baki Madya Baki Wasana	Rp. 20.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 10.000,00	
5.	RUMAH SAKIT	Tipe A Tipe B Tipe C Tipe D	Rp. 20.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 7.500,00	
6.	RUMAH SAKIT BERSALIN		Rp. 5.000,00	
7.	TEMPAT PRAKTEK DOKTER		Rp. 5.000,00	
8.	POLIKLINIK ATAU PUSKESMAS		Rp. 5.000,00	
9.	APOTIK ATAU LABORATORIUM ATAU TOKO OBAT		Rp. 7.500,00	
10.	B I O S K O P	Sineplek Biasa	Rp. 15.000,00 Rp. 10.000,00	

1	2	3	4	5
11.	G E D U N G	Golongan I Golongan II	Rp. 10.000,00 Rp. 7.500,00	Kapasitas 600 orang ke atas Kapasitas kurang dari 600 orang
12.	KANTOR PEMERINTAH SWASTA KOMERSIAL SWASTA SOSIAL		Rp. 10.000,00 Rp. 12.500,00 Rp. 5.000,00	
13.	TAMAN PENDIDIKAN, TAMAN KANAK-KANAK, ATAU PLAY GROUP SEKOLAH DASAR, SLTP ATAU SLTA AKADEMI/PERGURUAN/ KURSUS/BIMBINGAN TES		Rp. 1.000,00 Rp. 1.000,00 Rp. 2.000,00 Rp. 5.000,00	
14.	TOKO-TOKO DI LING- KUNGAN PERDAGANGAN	Golongan I Golongan II	Rp. 10.000,00 Rp. 7.500,00	Luas Bangunan 100 m ² ke atas Luas Bangunan kurang 100 m ²
15.	TOKO-TOKO DI LING- KUNGAN PEMUKIMAN		Rp. 7.500,00	
16.	USAHA-USAHA LAIN :			
	a. SALON KECANTIK- AN	Golongan I Golongan II	Rp. 3.000,00 Rp. 2.000,00	Tempat duduk salon lebih dari 3 kursi Tempat duduk salon kurang dari 3 kur- si
	b. W A R T E L		Rp. 3.000,00 2.000,00	Lebih dari 3 KBU Kurang dari 3 KBU
	c. FOTO COPY		Rp. 3.000,00	
	b. BILYARD		Rp. 10.000,00	
	c. POTONG RAMBUT	Golongan I Golongan II	Rp. 2.000,00 Rp. 1.000,00	Tempat duduk 3 kur- si atau lebih Tempat duduk ku- rang dari 3 kursi
	d. GEDUNG OLAH RAGA		Rp. 5.000,00	Usaha Besar/Mene- ngah
17.	BENKEL ATAU REPARASI	Golongan I Golongan II Golongan III	Rp. 10.000,00 Rp. 7.500,00 Rp. 2.500,00	Perbengkelan roda 4 ke atas Perbengkelan roda 2 bermotor Perbengkelan tidak bermotor
18.	USAHA/PERUSAHAAN	Golongan I Golongan II Golongan III	Rp. 15.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 5.000,00	Usaha Besar Usaha Menengah Usaha Kecil

19.	GUDANG TEMBAKAU	Perusahaan Perorangan/Pri- badi	Rp. 15.000,00 Rp. 10.000,00	Luas bangunan le- bih 1000 m ² Luas bangunan 1000 m ² atau kurang
20.	KERAMAIAN UMUM :			
	a. PERTUNJUKAN UMUM		Rp.100.000,00	Per hari
	b. SOSIAL KEAGA- MAAN DAN PEN- DIDIKAN		Rp. 20.000,00	Per hari
21.	PEDAGANG KAKI LIMA		Rp. 500,00	Setiap hari
22.	PASAR TERMINAL		Rp.225.000,00 Rp. 50.000,00	Setiap bulan Setiap bulan



Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 12 September 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2000 NOMOR 5 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Ketertiban, kebersihan dan keindahan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan pada hakekatnya merupakan salah satu kebutuhan hidup yang senantiasa perlu dipelihara terus-menerus, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat demi tercapainya lingkungan hidup yang tertib, bersih, indah dan sehat.

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pamekasan bersih, tertib, indah dan nyaman yang pada dasarnya bukan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah semata-mata tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.

Untuk itu maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan yang mencerminkan kegotong-royongan sebagai usaha bersama sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, juga perlu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu menyempurnakannya dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai 10 : cukup jelas

Pasal 11 ayat (11) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 11 ayat (2) sampai dengan 28 : Cukup jelas